



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0263/Pdt.P/2017/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh: -----

Rahimi binti Senal, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 003 Rw. 002, Desa Luk,
Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut
Sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0263/Pdt.P/2017/PA.SUB, tanggal 18 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan seorang lakilaki bernama Abdollah bin Baluncit adalah suami isteri sah menikah di KUA. Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Abdollah bin Baluncit telah



dikaruniai 04 orang anak yang salah satu bernama Putriana, anak ketiga yang lahir pada tanggal 23 Mei 2003 (14 tahun 07 bulan);-----

3. Bahwa anak Pemohon yang beralamat RT 02 RW 03, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Aminuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat RT 06 RW 03, Dusun Luk Karya, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;-----
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum berumur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon isteri anak Pemohon telah hamil 03 bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam apa bila tidak dinikahkan segera;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-----
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan meskipun belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga yang baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon kurang umur, maka KUA. Kecamatan Rhee dengan surat penolakan nomor

208/kua. 18.03.03/18/PW.01/12/2017, tanggal 18 Desember 2017;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Putriana dengan calon suaminya yang bernama Aminuddin;-----
3. Memerintahkan kepada PPN pada KUA. Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Putriana telah lama berpacaran

dengan Aminuddin;-----

-Bahwa benar anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 07 bulan;-----

-Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Aminuddin siap menjadi calon suaminya anak Pemohon yang baik;-----

-Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.1); -----



2. Foto Copy Kartu Duplikat Akta Nikah nama Pemohon yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2); -----
3. Foto Copy Surat keterangan Penolakan yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (bukti P 3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisirserta dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan bukti (P4);-----
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

-----1. Daryanto bin

Sabo umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan

terakhir SLTA,, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw.03, Desa Luk, Kecamatan Rhee,

Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim, saksi dibawah

sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Putriana, namun umurnya masih kurang 16 tahun, dan perlu ada dispensasi Pengadilan Agama; ----
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Aminuddin;-----



- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;--
 - Bahwa benar anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 07 bulan;-----
 - Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil 02 bulan;-----
 - Bahwa benar orang tua calon isteri anak Pemohon telah menyetujui pernikahan dengan anak Pemohon;-----
 - Bahwa benar Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya dengan calon isterinya ditolak oleh KUA. Kecamatan Rhee, karena belum cukup umur menurut Undang-undang tentang Perkawinan;-----
 - Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus masih gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus masih jejak, dan tidak pernah melamar dan tidak ada menerima pinangan dari orang lain;-----
- Bahwa benar anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 1.200.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;-----
- Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, dan calon suami anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----
2. Yuniarti binti Ahmad Rajab, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staf Desa Luk, bertempat tinggal di Rt.06 Rw.03, Desa Luk, Rhee, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon adalah saudara sepupu saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Putriana, namun umurnya masih kurang 16 tahun, dan perlu ada dispensasi Pengadilan Agama; ----
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Aminuddin;-----
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;--
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 07 bulan;-----
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil 02 bulan;-----

- Bahwa benar orang tua calon isteri anak Pemohon telah menyetujui pernikahan dengan anak Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya dengan calon isterinya ditolak oleh KUA. Kecamatan Rhee, karena belum cukup umur menurut Undang-undang tentang Perkawinan;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus masih gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus masih jejak, dan tidak pernah melamar dan tidak ada menerima pinangan dari orang lain;-----

Bahwa benar anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 1.200.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;-----

Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, dan calon suami anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama Putriana umur 14 tahun 07 bulan, dengan Aminuddin umur 22 tahun, namun ditolak oleh oleh PPN pada KUA. Kecamatan Rhee dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penolakan oleh pejabat KUA. Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, karena anak Pemohon bernama belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut;’ Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat KUA. Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk

mendapatkan Penetapan tentang Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee untuk mendaftarkan pernikahan anaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap baik berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling berkaitan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putriana belum mencapai umur 16 tahun, tetapi baru berumur 14 tahun 07 bulan;-----

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Aminuddin sudah cukup umur yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 01 tahun 1974;-----

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah mampu membiayai kehidupan bersama calon isterinya mengingat calon suami anak Pemohon sebagai pekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.200.000,-



perbulannya;-----

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon sumainya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;--
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus gadis , dan calon suami anak Pemohon berstatus masih jejaka, dan tidak pernah melamar dan menerima pinangan dari orang lain;-----

-Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, calon suami anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 KHI, yaitu; --

1. Calon suami;-----
2. Calon isteri;-----
3. Wali nikah;-----
4. Dua orang saksi;-----
5. Ijab Kabul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa ‘ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----

1. Beragama
Islam;-----
2. Sudah
baligh;-----
3. Berakal;-----

4. Sehat jasmani dan
rohani;-----
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberikan nafkah bagi
penganti laki-
laki kepada pengantin perempuan;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Putriana umur 14 tahun 07 bulan belum memenuhi syarat perkawinan yang sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 01 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan sementara calon suami Pemohon sudah cukup umur dan telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab sebagai suami yang selalu menjaga kehormatan isterinya, sedangkan anak Pemohon bersedia menjadi ibu yang bertanggung jawab, dan selalu menjaga kehormatan suaminya yang menjadikan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah, dan juga mengenai biaya kehidupan sehari-hari telah terjamin mengingat calon suaminya anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari mereka bisa terjamin dan calon suaminya anak Pemohon menyatakan sanggup mengayomi calon isterinya bernama Putriana;-----

Menimbang, bahwa Hadis Nabi MUHAMMAD SAW. selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ‘ Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja’;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Haskim sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Annur ayat 32;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun sesusuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 01 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan di hadapan wali hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Putriana dengan calon suaminya yang bernama Aminuddin;-
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH.M.E.I, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;---

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. M. MAFTUH, SH.M.E.I,

A. RIZA SUADI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti

SUADI, S.H.

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp 6.000,-
6. J u m l a h	Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,

TAMJIDULLAH S.H.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,



SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Ttd.

ABUBAKAR, SH.

**Hakim Anggota I
Ttd.
MUJITAHID, SH., MH.**

**Hakim Anggota II
Ttd.
ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd.

SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,

TAMJIDULLAH S.H.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

LALU MANSUR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

11. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
12. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
13. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
14. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
15. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Ttd.

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU MANSUR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

16. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
17. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
18. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
19. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
20. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,

TAMJIDULLAH S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)